

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KESEHATAN PASIEN DALAM SISTEM REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Gusti Andriani Suhatri¹, Maslon Hutabalian², Rayani Saragih³, Jefri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Quality Berastagi

gusti1887@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan : Perkembangan transformasi digital di bidang kesehatan mendorong penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian dari modernisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Penggunaan RME memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi pelayanan, kemudahan akses data pasien, dan integrasi informasi kesehatan. Namun, digitalisasi data kesehatan juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasien karena data kesehatan merupakan kategori data pribadi yang bersifat sensitif. Berbagai kasus kebocoran data menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME masih menghadapi tantangan, baik dari aspek regulasi, keamanan sistem, maupun implementasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem RME di Indonesia serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode : penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan sinkronisasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data kesehatan pasien. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem RME di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya sistem keamanan siber, kurangnya standar perlindungan data yang terintegrasi, rendahnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap perlindungan data pribadi, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi. Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME harus dilakukan melalui penguatan regulasi yang terintegrasi, penerapan standar keamanan teknologi informasi yang ketat, peningkatan pengawasan, serta penguatan tanggung jawab hukum bagi pengelola data kesehatan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi hukum dan digital bagi tenaga kesehatan guna menjamin perlindungan hak privasi pasien secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Kesehatan, Rekam Medis Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Kesehatan.

ABSTRACT

Introduction: The development of digital transformation in the healthcare sector has encouraged the implementation of Electronic Medical Records (EMR) as part of the modernization of healthcare services in Indonesia. The use of EMR provides various benefits, such as increased service efficiency, easier access to patient data, and health information integration. However, the digitalization of health data also poses risks to the security and confidentiality of patient personal data because health data is a sensitive category of personal data. Various data leak cases indicate that legal protection of patient health data in the EMR system still faces challenges, both from the regulatory aspect, system security, and implementation in healthcare facilities. This study aims to analyze the legal regulations related to the protection of patient health data in the EMR system in Indonesia and formulate an ideal concept of legal protection based on applicable laws and regulations. Method: The research used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The legal sources consisted of primary legal materials in the form of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant previous research results. The analysis was conducted qualitatively through the interpretation and synchronization of legal provisions relating to the protection of patient health data. Results: The study shows that the legal regulations regarding the protection of patient health data in the EMR system in Indonesia have a fairly adequate legal basis. However, its implementation still faces various obstacles, such as weak cybersecurity systems, the lack of integrated data protection standards, low awareness among healthcare workers regarding personal data protection, and suboptimal regulatory harmonization. The ideal concept of legal protection for patient health data in the EMR system must be implemented through strengthening integrated regulations, implementing strict information technology security standards, increasing oversight, and strengthening the legal responsibility of health data managers. Furthermore, improving legal and digital literacy among healthcare workers is necessary to ensure optimal protection of patient privacy rights.

Keywords: Legal Protection, Health Data, Electronic Medical Records, Personal Data Protection, Health Law.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, integrasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, di sisi lain, digitalisasi data kesehatan juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi pasien karena data

kesehatan merupakan data yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kebocoran data, lemahnya sistem keamanan informasi, rendahnya kesadaran pengelola layanan kesehatan, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi yang mengatur perlindungan data kesehatan dalam sistem RME.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan implementasi di lapangan (*das sein*), sehingga perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME, baik dari aspek normatif maupun empiris, guna menemukan model perlindungan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, menilai konsistensi dan efektivitas norma hukum, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap data kesehatan pasien. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan penelaahan bahan hukum, penafsiran norma, penyusunan argumentasi hukum, evaluasi terhadap peraturan yang berlaku, serta konstruksi hukum untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien

dalam sistem RME, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan regulasi dan implementasi perlindungan data kesehatan yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Kesehatan Pasien Dalam Sistem Rekam Medis Elektronik (Rme) Di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Rekam Medis Elektronik dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari transformasi digital kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Keberadaan RME telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mengatur penyelenggaraan rekam medis berbasis elektronik sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional. Regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan modern berbasis teknologi informasi dengan tetap menjamin perlindungan hak pasien.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan RME mencerminkan pelaksanaan prinsip good governance melalui pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun demikian, implementasi perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem RME masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya keamanan siber, belum optimalnya harmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital tenaga kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran data, penyalahgunaan informasi medis pasien, dan ketidakpastian hukum dalam penentuan tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran data pribadi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi antara peraturan mengenai kesehatan, pelindungan data pribadi, dan rekam medis elektronik. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu

menerapkan standar keamanan digital yang memadai, seperti enkripsi data, pembatasan akses, audit sistem, dan autentikasi berlapis guna menjamin kerahasiaan data pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak privasi, dan rasa aman bagi masyarakat dalam era pelayanan kesehatan digital di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terhadap Data Kesehatan Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik

Perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis digital. Data kesehatan pasien termasuk kategori data pribadi spesifik yang bersifat sensitif sehingga memerlukan perlindungan hukum yang ketat untuk menjamin kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi medis pasien. Pengaturan mengenai perlindungan data kesehatan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan dokumen elektronik dan perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, perlindungan data kesehatan pasien merupakan bagian dari perlindungan hak privasi individu yang wajib dijamin oleh negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kerahasiaan, keamanan data, persetujuan pasien, dan pembatasan akses terhadap rekam medis elektronik. Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan represif melalui sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan atau penyebarluasan data pasien secara melawan hukum. Rekam medis elektronik juga memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa medis, sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem keamanan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya

literasi digital tenaga kesehatan, serta potensi kebocoran dan manipulasi data elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan siber, standarisasi pengelolaan RME, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi agar perlindungan data kesehatan pasien dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, sistem RME di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak privasi pasien, serta mendukung terciptanya pelayanan kesehatan digital yang aman, efektif, dan akuntabel.

3. Tantangan dan Kelemahan Pengaturan Hukum Perlindungan Data Kesehatan Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik

Implementasi perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, implementasi perlindungan data kesehatan pasien belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya kesiapan infrastruktur keamanan digital di fasilitas pelayanan kesehatan, terbatasnya standar keamanan siber, serta adanya kesenjangan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Dari aspek regulasi, masih terdapat disharmonisasi antara peraturan mengenai perlindungan data pribadi, kesehatan, dan sistem elektronik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan RME. Pengaturan teknis mengenai mekanisme perlindungan data, interoperabilitas sistem, pengendalian akses, dan pertanggungjawaban hukum juga dinilai belum cukup rinci. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan standar perlindungan data di setiap fasilitas kesehatan menjadi berbeda-beda dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak pasien.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum tenaga kesehatan menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan perlindungan data kesehatan pasien. Ancaman kejahatan siber yang terus meningkat juga memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pasien, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih adaptif, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan keamanan siber sektor kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga dukungan infrastruktur teknologi, pengawasan pemerintah yang efektif, dan budaya perlindungan data di lingkungan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan digital yang aman, terintegrasi, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi pasien di Indonesia.

Konsep Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Data Kesehatan Pasien Dalam Sistem Rekam Medis Elektronik (RME)

1. Konsep Ideal Perlindungan Hukum terhadap Data Kesehatan Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik

Konsep ideal perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) menunjukkan bahwa perlindungan data kesehatan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kerahasiaan informasi pribadi. Perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui sistem RME memang memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi pelayanan kesehatan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko hukum berupa kebocoran, penyalahgunaan, dan akses ilegal terhadap data kesehatan pasien yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan hak pasien.

Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip utama, yaitu perlindungan hak privasi, kerahasiaan data (confidentiality), persetujuan pasien (informed consent), akuntabilitas (accountability), kepastian hukum (legal certainty), serta keamanan siber (cyber security). Pasien harus ditempatkan sebagai pemilik utama data kesehatan yang

memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, mengendalikan, dan memberikan persetujuan terhadap penggunaan data pribadinya. Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem informasi kesehatan melalui penerapan teknologi pengamanan data, pembatasan akses berbasis otorisasi, audit digital, serta pengawasan penggunaan data secara bertanggung jawab.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien juga harus diwujudkan melalui dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi yang jelas, penerapan standar keamanan teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum bagi tenaga kesehatan maupun pengelola sistem elektronik. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran data kesehatan pasien, baik melalui sanksi administratif, gugatan perdata, maupun pidana. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memberikan efek jera, pemulihan hak korban, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan digital.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik tidak hanya memerlukan pengaturan hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi keamanan informasi, etika profesi tenaga kesehatan, pengawasan yang efektif, serta komitmen negara dalam menjamin hak privasi masyarakat. Melalui perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara optimal, aman, dan tetap menghormati hak asasi manusia serta martabat pasien sebagai subjek hukum dalam sistem pelayanan kesehatan digital.

2. Reformulasi dan Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Data Kesehatan Pasien dalam Rekam Medis Elektronik di Indonesia

Reformulasi dan penguatan sistem perlindungan hukum data kesehatan pasien dalam Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang saat ini berlaku masih memerlukan penyempurnaan agar mampu menjawab perkembangan teknologi digital kesehatan yang semakin kompleks. Meskipun Indonesia

telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, masih terdapat berbagai kelemahan dan ketidaksinkronan pengaturan terkait pengelolaan, akses, keamanan, serta pertanggungjawaban hukum atas data kesehatan pasien dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, reformulasi hukum menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan data kesehatan yang lebih efektif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum.

Penguatan perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien harus dilakukan melalui harmonisasi regulasi antara peraturan perlindungan data pribadi, regulasi kesehatan, dan aturan teknis mengenai Rekam Medis Elektronik. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk memastikan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban pasien, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, pemerintah perlu membentuk regulasi teknis yang lebih rinci mengenai standar keamanan sistem RME, seperti penggunaan enkripsi data, autentikasi pengguna, audit keamanan berkala, pencadangan data, dan prosedur penanganan kebocoran data pasien.

Selain aspek regulasi, penguatan perlindungan hukum juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan digital. Tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan etika penggunaan sistem elektronik agar risiko pelanggaran data akibat kelalaian manusia dapat diminimalkan. Di samping itu, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data kesehatan digital dilakukan secara transparan, aman, dan akuntabel. Lembaga tersebut harus memiliki kewenangan melakukan audit keamanan sistem, menerima pengaduan masyarakat, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data kesehatan pasien.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan data kesehatan pasien harus didukung dengan penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana secara tegas dan konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera, melindungi hak privasi pasien, serta menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan digital. Selain itu, Indonesia juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data internasional, seperti yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, agar sistem perlindungan data kesehatan nasional menjadi lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi global.

Dengan demikian, reformulasi dan penguatan sistem perlindungan hukum data kesehatan pasien dalam Rekam Medis Elektronik harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan keamanan teknologi informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas. Melalui langkah tersebut, implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak privasi serta data kesehatan pasien dalam era transformasi digital pelayanan kesehatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan hukum terhadap perlindungan data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap data kesehatan pasien sebagai bagian dari hak privasi dan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya sistem keamanan siber, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum dan digital tenaga kesehatan, serta meningkatnya ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data kesehatan pasien. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME belum terlaksana secara optimal.
2. Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap data kesehatan pasien dalam sistem Rekam Medis Elektronik harus dibangun secara komprehensif melalui

penguatan regulasi, penerapan prinsip kerahasiaan data, perlindungan hak privasi pasien, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data kesehatan digital. Selain itu, konsep perlindungan hukum ideal juga harus mengintegrasikan perlindungan preventif dan represif melalui pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum, penerapan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi pasien, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pengelolaan data kesehatan digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data kesehatan pasien dalam sistem RME diharapkan mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bygrave, L. A. (2014). *Data privacy law*. Oxford: Oxford University Press.
- European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- MacCormick, N. (1978). *Legal reasoning and legal theory*. Oxford: Clarendon Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Wahyuni, S. (2023). Perlindungan data pribadi di era digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 120–135.

Westin, A. (1967). *Privacy and freedom*. New York: Atheneum.

World Health Organization. (2016). *Electronic health records*. Geneva